

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam kebijakan publik karena menentukan sejauh mana tujuan kebijakan dapat diwujudkan dalam praktik. Kebijakan yang telah ditetapkan secara normatif tidak akan memberikan dampak nyata apabila tidak diimplementasikan secara efektif oleh aktor pelaksana. Oleh karena itu, implementasi kebijakan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas teknis atau administratif, melainkan sebagai proses kompleks yang melibatkan interaksi antara kebijakan, aktor pelaksana, struktur birokrasi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Abdal, 2025).

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana tujuan kebijakan yang telah dirumuskan mampu diwujudkan dalam praktik dan memberikan dampak nyata bagi kelompok sasaran. Implementasi kebijakan dikatakan berhasil apabila organisasi pelaksana mampu menerjemahkan keputusan politik ke dalam tindakan operasional secara efektif melalui pengelolaan sumber daya yang memadai, koordinasi antarlembaga yang berjalan baik, serta struktur birokrasi yang mendukung (Dewi, 2022; Setiyadi et al., 2024). Selain itu, keberhasilan implementasi juga ditentukan oleh kesesuaian antara desain kebijakan dan kondisi sosial masyarakat, sehingga kebijakan dapat menjawab permasalahan publik secara substantif (Abdal, 2025). Samudra et al. (2023) menekankan bahwa implementasi kebijakan yang berbasis bukti empiris (*evidence-based policy*)

memungkinkan pemerintah menyesuaikan strategi pelaksanaan dengan kebutuhan nyata kelompok sasaran. Dalam konteks kebijakan kesejahteraan sosial, keterlibatan lembaga sosial sebagai mitra pemerintah menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan efektivitas kebijakan (Mohd Yusri, 2025). Beberapa teori utama yang seringkali digunakan dalam kajian implementasi kebijakan antara lain adalah sebagai berikut:

Sebagai tahap strategis dalam proses kebijakan publik, implementasi berfungsi menerjemahkan keputusan politik ke dalam tindakan operasional. Kasmad (2021) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan oleh organisasi pelaksana untuk merealisasikan tujuan kebijakan melalui kegiatan yang terencana dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, implementasi menjadi fase krusial yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan sosial, pelaksanaan implementasi menuntut pemahaman terhadap kondisi lokal, perilaku masyarakat, serta kemampuan lembaga untuk beradaptasi terhadap dinamika sosial. Samudra et al. (2023) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian desain kebijakan dengan karakteristik target group. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Familda dan Imelda (2023), yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan hanya dapat berjalan efektif apabila pelaksana memahami konteks secara komprehensif. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik merupakan interaksi antara regulasi dan realitas sosial (Samudra et al., 2023; Familda & Imelda, 2023).

A. Model Van Meter dan Van Horn

Teori ini memandang implementasi kebijakan sebagai proses yang linier, dimulai dari kebijakan, dilanjutkan oleh aktor pelaksana, dan berakhir pada kinerja kebijakan. Mereka mengidentifikasi enam variabel utama yang memengaruhi implementasi, yakni: (1) standar dan tujuan kebijakan yang jelas, (2) sumber daya, (3) komunikasi antarorganisasi, (4) karakteristik badan pelaksana, (5) kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang melingkupi, serta (6) disposisi implementor. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh keselarasan antara variabel-variabel tersebut dalam memfasilitasi tindakan di lapangan.

B. Model Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier memperkenalkan kerangka analitis yang menjelaskan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan melalui proses yang dapat diidentifikasi variabel penyebabnya. Terdapat tiga kelompok variabel:

- (1) *Tractability of the problem* atau tingkat kesulitan masalah, (2) *Ability of statute to structure implementation*, yakni sejauh mana kebijakan dirancang untuk memudahkan implementasi, dan (3) *Non-statutory variables*, seperti kondisi sosial ekonomi, dukungan publik, serta kapasitas kepemimpinan. Teori ini menempatkan implementasi sebagai fenomena yang dapat diprediksi melalui analisis kausal.

C. Model Hogwood dan Gunn

Hogwood dan Gunn mengemukakan sepuluh syarat “implementasi sempurna”, antara lain tersedianya sumber daya memadai, hubungan sebab-akibat yang jelas, koordinasi yang efektif, serta stabilitas lingkungan eksternal. Model ini menekankan bahwa implementasi ideal sangat sulit dicapai karena memerlukan kondisi yang nyaris “sempurna”. Oleh sebab itu, teori ini sering digunakan untuk menjelaskan mengapa implementasi kebijakan cenderung gagal dalam praktik.

D. Model Goggin, Bowman, dan Lester

Goggin dan koleganya menawarkan model implementasi yang memandang proses implementasi sebagai mekanisme komunikasi antarlevel pemerintahan. Variabel komunikasi dianggap sebagai penggerak utama, di mana pemerintah pusat, negara bagian/daerah, serta aktor lokal saling memengaruhi melalui insentif dan tekanan (*inducements and constraints*). Teori ini melihat keberhasilan implementasi ditentukan oleh bagaimana pesan, perintah, dan dukungan kebijakan ditransmisikan melalui berbagai tingkatan pemerintahan.

E. Model Grindle

Grindle menekankan bahwa implementasi merupakan proses politik dan administratif, yang dipengaruhi oleh dua kategori utama, yaitu isi kebijakan (*content*) dan konteks implementasi (*context*). Isi kebijakan mencakup kepentingan yang terpengaruh, jenis manfaat, tingkat perubahan

yang diinginkan, lokasi pengambilan keputusan, kapasitas pelaksana, dan sumber daya. Adapun konteks mencakup kekuatan aktor, karakter institusi, dan tingkat kepatuhan serta responsivitas. Dengan demikian, implementasi dipahami sebagai rangkaian interaksi kompleks antara kebijakan dan lingkungan politik-institusional.

F. Model Elmore

Elmore mengkritik pendekatan *top-down* dan memperkenalkan pendekatan *bottom-up*. Menurutnya, implementasi seharusnya dianalisis “dari bawah ke atas”, dimulai dari perilaku birokrat tingkat lapangan (*street-level bureaucrats*) yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ia berpendapat bahwa keberhasilan implementasi lebih realistis dinilai berdasarkan kapasitas pelaksana di level operasional, bukan semata desain kebijakan dari atas

G. Model George C. Edwards III

George C. Edwards III merumuskan empat faktor penentu implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling berinteraksi dan memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap efektivitas implementasi. Edward menegaskan bahwa implementasi kerap gagal bukan karena kebijakannya, tetapi karena lemahnya perhatian terhadap mekanisme pelaksanaannya misalnya komunikasi tidak jelas, birokrasi kaku, atau pelaksana tidak memiliki komitmen.

H. Model Nakamura dan Smallwood

Nakamura dan Smallwood melihat proses implementasi sebagai hasil interaksi tiga lingkungan kebijakan, yaitu lingkungan perumusan, lingkungan implementasi, dan lingkungan evaluasi. Masing-masing lingkungan memiliki aktor dan arena kebijakan tersendiri. Model ini menjelaskan bahwa implementasi hanya dapat dipahami secara utuh bila dianalisis bersama dinamika politik, administrasi, dan evaluasi yang mengiringinya.

I. Model Jaringan

Model jaringan memandang implementasi sebagai proses interaksi dalam jaringan aktor yang saling bergantung. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh struktur jaringan, kekuatan hubungan antar-aktor, posisi sentralitas, serta kemampuan bernegosiasi di antara para pemangku kepentingan. Implementasi tidak lagi dilihat sebagai perintah hierarkis, tetapi sebagai koordinasi horizontal yang kompleks

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai landasan analisis karena teori ini memberikan kerangka komprehensif untuk memahami sejauh mana Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017 diimplementasikan oleh Dinas Sosial dalam penanganan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Model Edwards III menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Dalam konteks penelitian ini, variabel komunikasi relevan untuk menilai kejelasan

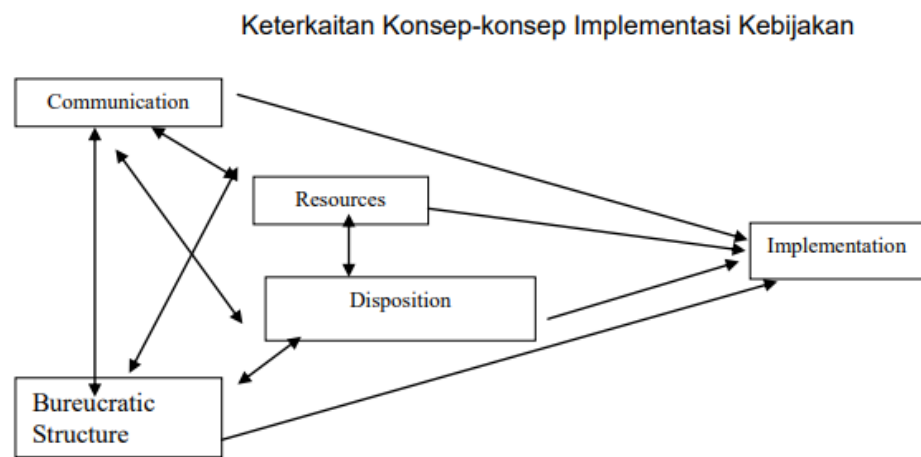
informasi yang disampaikan Dinas Sosial kepada LKS, termasuk sosialisasi terkait perizinan dan mekanisme pembinaan lembaga sosial. Variabel sumber daya digunakan untuk menilai kecukupan SDM, anggaran, sarana prasarana, dan dukungan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah. Sementara itu, variabel disposisi pelaksana menjadi penting untuk melihat komitmen, kemauan, dan responsivitas aparatur dalam menangani dan mendampingi lembaga sosial nonformal. Variabel struktur birokrasi digunakan untuk menilai kesesuaian SOP, alur perizinan, serta mekanisme koordinasi internal dan eksternal yang berdampak pada efektivitas implementasi Peraturan Daerah. Dengan menggunakan teori Edwards III, penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan secara lebih sistematis, serta memberikan gambaran empiris mengenai kesenjangan antara ketentuan regulatif dan praktik penanganan LKS di lapangan. Teori ini juga memungkinkan peneliti merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah untuk memperkuat tata kelola pelayanan sosial di Kota Tasikmalaya.

2.2 Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III merupakan salah satu model analitis yang banyak digunakan dalam kajian administrasi publik karena memberikan penjelasan komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Edwards (1980) menegaskan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh substansi kebijakan, tetapi terutama oleh dinamika birokratis yang terjadi di tingkat pelaksana. Kasmad (2018) menegaskan bahwa model Edwards memberikan

kerangka yang sistematis karena keempat variabelnya komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi mampu menjelaskan variasi keberhasilan maupun kegagalan implementasi di berbagai konteks kebijakan publik.

Gambar 2. 1 Konsep Teori George C. Edwards III



Sumber : Implementing Public Policy, Edward III, 1980 : 148

A. Variabel Utama Teori George C. Edwards III

Model Teori George C. Edwards III mengembangkan empat variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan:

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi mencakup sejauh mana kebijakan dapat dipahami, diterima, dan ditransmisikan secara jelas kepada pelaksana. Edwards (1980) menyebutkan bahwa implementasi hanya dapat berjalan efektif apabila kebijakan disampaikan secara tepat, jelas, dan konsisten kepada pihak yang bertanggung jawab melaksanakannya. Kasmad (2018) menambahkan bahwa komunikasi kebijakan perlu mencakup mekanisme sosialisasi, arahan kerja, koordinasi

antarlembaga, serta kejelasan perintah agar tidak terjadi interpretasi keliru di tingkat pelaksana. Komunikasi yang tidak konsisten akan menyebabkan distorsi kebijakan dan deviasi dari tujuan asli yang telah ditetapkan pembuat kebijakan.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya adalah faktor yang meliputi SDM, informasi, anggaran, kewenangan, dan fasilitas yang diperlukan agar kebijakan dapat dilaksanakan. Edwards (1980) menyatakan bahwa kebijakan yang baik tetap tidak dapat diimplementasikan apabila pelaksana tidak memiliki sumber daya yang cukup. Kasmad (2018) juga menjelaskan bahwa kualitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada kecukupan sumber daya karena pelaksana membutuhkan informasi, kompetensi, dan dukungan logistik untuk menjalankan instruksi kebijakan secara optimal. Tanpa sumber daya yang memadai, pelaksana akan kesulitan melakukan kegiatan administratif, pengawasan, maupun pelayanan sosial.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Disposisi pelaksana mengacu pada sikap, komitmen, pemahaman, integritas, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan. Edwards (1980) berpendapat bahwa pelaksana kebijakan merupakan aktor penting yang menentukan bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan. Kasmad (2018) menekankan bahwa disposisi pelaksana tidak hanya meliputi kemauan untuk menjalankan

kebijakan, tetapi juga pemahaman terhadap isi kebijakan dan motivasi untuk bekerja sesuai standar operasional. Ketika pelaksana memiliki sikap positif dan komitmen tinggi, implementasi cenderung berjalan efektif; sebaliknya, resistensi pelaksana dapat menghambat seluruh proses implementasi.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi mencakup SOP, fragmentasi organisasi, pembagian kewenangan, serta mekanisme koordinasi antarlembaga. Edwards (1980) menegaskan bahwa birokrasi yang terlalu rigid atau memiliki prosedur panjang dapat menjadi hambatan implementasi. Kasmad (2018) memperjelas bahwa struktur birokrasi yang ideal harus memiliki mekanisme kerja yang jelas, koordinasi yang baik, serta fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan. Fragmentasi antarlembaga sering menjadi sumber kegagalan implementasi karena menuntut koordinasi lintas unit yang tidak selalu berjalan efektif.

2.3 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017

Pengaturan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017 tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan fungsi sosial, tetapi juga menempatkan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai salah satu Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berperan strategis dalam penyelenggaraan layanan sosial. Dalam konteks ini, keberadaan Pasal 37 Peraturan Daerah Kota

Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017 yang mewajibkan pendaftaran LKS kepada Pemerintah Daerah menjadi instrumen penting untuk menjamin tertib administrasi, kepastian hukum, dan akuntabilitas kelembagaan. Nagaring (2021) menegaskan bahwa urusan kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang memerlukan regulasi sistematis dan mekanisme kontrol yang jelas agar kebijakan tidak berhenti pada tataran normatif. Sejalan dengan itu, Wahid, Ulumudin, dan Muchtar (2022) dalam kajiannya mengenai akreditasi LKS menemukan bahwa kelemahan tata kelola dan belum optimalnya pengawasan daerah seringkali menghambat efektivitas pelayanan sosial. Dengan demikian, kewajiban pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017 bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari strategi politik hukum daerah untuk memastikan bahwa setiap LKS yang beroperasi memiliki legitimasi dan memenuhi standar kelembagaan (Nagaring, 2021; Wahid et al., 2022).

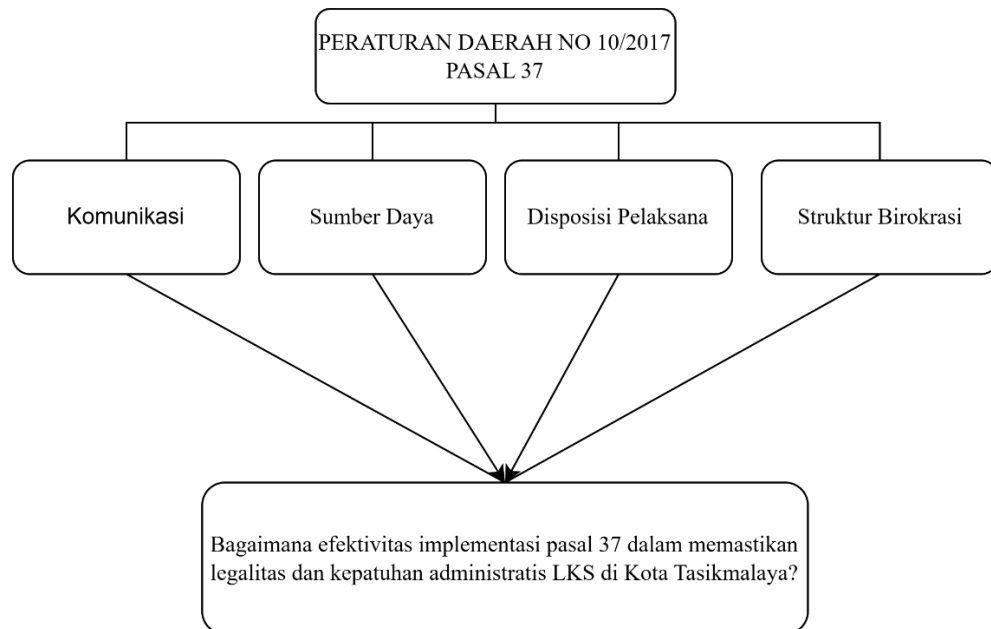
Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 mengatur empat bentuk utama penanganan PMKS, yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Namun efektivitas keempat bentuk intervensi tersebut sangat bergantung pada kapasitas dan legalitas lembaga pelaksana, termasuk LKS yang bermitra dengan pemerintah daerah. Lubis (2024) menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sosial memerlukan keberlanjutan rehabilitasi serta dukungan kelembagaan yang profesional, sementara Yunifa Sari et al. (2024) menunjukkan bahwa kualitas layanan sosial dipengaruhi oleh kelayakan SDM, kecukupan anggaran, dan keberadaan standar operasional prosedur yang jelas.

Temuan tersebut diperkuat oleh El Kahfi dan Sahrul (2024) yang menyatakan bahwa pemenuhan standar SDM dan tata kelola merupakan prasyarat penting dalam proses akreditasi LKSA. Oleh karena itu, kewajiban pendaftaran LKS sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017 memiliki relevansi langsung dalam memastikan bahwa lembaga yang terlibat dalam rehabilitasi, pemberdayaan, maupun perlindungan sosial telah memenuhi persyaratan legal dan administratif sebagai dasar pengawasan dan pembinaan berkelanjutan (Lubis, 2024; Yunifa Sari et al., 2024; El Kahfi & Sahrul, 2024).

Implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017, khususnya Pasal 37, dipengaruhi oleh faktor regulatif, kapasitas kelembagaan, serta tingkat kesadaran hukum pengelola LKS. Nagaring (2021) mencatat bahwa rendahnya pemahaman terhadap kewajiban administratif sering menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan sosial di daerah. Wahid et al. (2022) juga menemukan bahwa lemahnya monitoring dan pembinaan dapat menyebabkan ketidakteraturan administrasi LKS, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas layanan sosial. Selain itu, Hakim (2021) dalam kajiannya mengenai implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa tantangan implementasi sering muncul pada aspek koordinasi, sosialisasi regulasi, dan kapasitas pelaksana kebijakan. Dengan demikian, efektivitas Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017 sangat bergantung pada konsistensi pembinaan, pengawasan, serta kemudahan prosedur pendaftaran yang dijalankan pemerintah daerah. Tanpa penguatan aspek tersebut, terdapat risiko terjadinya kesenjangan antara norma hukum yang menuntut legalitas LKS dan realitas praktik

penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lapangan (Nagaring, 2021; Wahid et al., 2022; Hakim, 2021). Implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 dipengaruhi oleh faktor regulatif, kapasitas lembaga, dan tingkat kesadaran masyarakat. Nagaring (2021) mencatat bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai layanan PMKS sering menjadi hambatan dalam menjalankan kebijakan sosial daerah. Lubis (2024) menyoroti bahwa lemahnya pengawasan serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi menyebabkan beberapa program penanganan PMKS tidak optimal, terutama dalam memastikan keberlanjutan pasca-intervensi. Di sisi lain, Yunifa Sari et al. (2024) menekankan pentingnya koordinasi antara Dinas Sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta lembaga layanan dalam memastikan bahwa prosedur penanganan dilaksanakan sesuai standar. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 memerlukan pengawasan berkelanjutan, peningkatan kapasitas institusional, serta edukasi publik untuk memastikan efektivitas penanganan PMKS (Nagaring, 2021; Lubis, 2024; Yunifa Sari et al., 2024).

2.4 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari keberadaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017, khususnya Pasal 37 yang mengatur kewajiban pendaftaran Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial (LKS) kepada Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya sebagai bentuk penertiban administrasi dan penguatan legalitas kelembagaan. Ketentuan tersebut menempatkan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menerima, memverifikasi, dan memproses pendaftaran LKS guna memastikan bahwa lembaga yang menyelenggarakan pelayanan sosial di Kota Tasikmalaya memiliki dasar hukum yang sah serta memenuhi persyaratan administratif. Namun, efektivitas pelaksanaan Pasal 37 dalam Peraturan Daerah No.10 Tahun 2017 di Kota Tasikmalaya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, melainkan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut

diimplementasikan dalam praktik birokrasi daerah. Untuk menganalisis proses tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III yang menekankan empat variabel utama penentu keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Variabel komunikasi menjadi penting dalam menilai sejauh mana ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017 telah disosialisasikan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh LKS di Kota Tasikmalaya. Kejelasan informasi mengenai prosedur pendaftaran, persyaratan dokumen, serta alur administrasi sangat menentukan tingkat kepatuhan lembaga sosial yang beroperasi di wilayah tersebut. Apabila komunikasi kebijakan tidak efektif, maka dapat muncul kesalahpahaman atau ketidaktahuan yang berdampak pada rendahnya tingkat pendaftaran LKS di Kota Tasikmalaya. Selanjutnya, variabel sumber daya mencakup ketersediaan dan kapasitas aparatur Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, dukungan anggaran daerah, fasilitas administrasi, serta sistem informasi yang menunjang proses pendaftaran. Keterbatasan sumber daya di tingkat pemerintah daerah berpotensi menghambat verifikasi dokumen, pembinaan lanjutan, maupun pengawasan terhadap LKS yang belum terdaftar. Sementara itu, variabel disposisi pelaksana mengacu pada sikap, komitmen, dan responsivitas aparatur Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menjalankan kewajiban administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017. Apabila pelaksana tidak memiliki komitmen kuat dalam menegakkan aturan, maka kewajiban pendaftaran dapat berjalan secara formalitas tanpa pengawasan yang konsisten.

Di sisi lain, struktur birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya turut memengaruhi efektivitas implementasi Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017. Kejelasan standar operasional prosedur (SOP), pembagian kewenangan di lingkungan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, serta mekanisme koordinasi internal dan lintas perangkat daerah menentukan kelancaran proses pendaftaran dan pembinaan LKS. Struktur yang tidak efisien atau alur birokrasi yang berbelit dapat menjadi hambatan administratif yang mengurangi efektivitas regulasi di Kota Tasikmalaya. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan secara bersama-sama menentukan sejauh mana Pasal 37 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 dapat diimplementasikan secara optimal dalam memastikan legalitas dan tertib administrasi LKS di Kota Tasikmalaya. Pada bagan kerangka berpikir, seluruh variabel tersebut mengarah pada fokus utama penelitian, yaitu bagaimana implementasi kewajiban pendaftaran LKS oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dijalankan dan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel di tingkat daerah. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan di Kota Tasikmalaya tidak hanya bergantung pada isi regulasi, tetapi pada kualitas proses implementasi yang menopangnya.